



PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 17 Agustus 1989 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Modo kabupaten lamongan, dalam hal ini dikuasakaan kepada EDI YUSUF, SH, MH yang beralamatkan di Ruko LTC Blok No. 25 Lamongan, sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2018, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 11 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 0194 / 014 / IV / 2017.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha al Dhukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, sejak awal membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak didasari saling mencintai karena Pemohon dengan Termohon menikah diijodahkan orang tua, dan selain itu Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan tidak mau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan plumpang, kabupaten Tuban tidak krasan.
6. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak bulan September 2017 Pemohon telah pulang ke rumah orang tua di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula Pemohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dengan Termohon.
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha meminta bantuan keluarga dekat guna membantu menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun nyatanya tidak berhasil.
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, berkenan memanggil ke dua belah pihak untuk didengar keterangannya di muka persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama H. ANSHOR,SH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 01 Agustus 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 05 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai mana tercatat pada buku kutipan akta nikah nomor. 0194/014/IV/2017.
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan Plumpang,

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban. Selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

4. Bahwa tidak benar apabila Pemohon menyatakan bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan. Karena dalam perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama:

XXX, pada 24 April 2018 di Tuban.

5. Bahwa tidak benar sejak awal membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak didasari saling mencintai karena Pemohon dan Termohon menikah dijodohkan orang tua, dan selain itu Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan tidak mau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tidak krasan. Padahal pada kenyataannya Termohon sudah menuruti permintaan Pemohon untuk tinggal XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Namun dipulangkan lagi ke rumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban setelah 8 hari tinggal di rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa benar setelah perselisihan tersebut sejak bulan September 2017 Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan dan selama itu pula Pemohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dengan Termohon.
7. Bahwa benar baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha meminta bantuan keluarga dekat guna membantu menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun nyatanya tidak berhasil, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa benar semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibayar oleh Pemohon.

DALAM REKONPENSI:

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Terggugat Rekonpensi.
3. Bahwa oleh karena Terggugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istri terhitung bulan september 2017 hingga saat ini tepatnya 12 (dua belas) bulan lamanya dan anak kandungnya terhitung mulai april 2018 hingga saat ini tepatnya adalah 5 (lima) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi dan biaya hadhonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp25.000,- (*duapuluh lima ribu rupiah*) per hari x 12 (*dua belas*) bulan = Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*)
 - 3.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadhonah) terhutang yaitu : anggaran untuk membeli susu, pakaian, kesehatan dan asuransi pendidikan adalah Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan x 5 (*lima*) bulan = Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Terggugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak: XXX (umur 5 bulan) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung anak tersebut.
5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah segala biaya hadhonah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi selaku ayah

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah yang harus dibayarkan adalah Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) tiap bulannyadibebankan pada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diputus oleh Pengadilan Agama Tuban agar mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya penjaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.

6. Bahwa setelah perceraian antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensidan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No 9 tahun 1979 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada TermohonKompensasi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kenpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi memohon hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu XXX (umur 5 bulan).
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhonah (nafkah anak) terhadap XXX (umur 5 bulan) dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tuban dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
5. Menetapkan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk biaya hadhonah (nafkah anak) yakni XXX (umur 5 bulan) sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

7. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhonah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama XXX sebesar Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
8. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
9. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
10. Menghukum Pemohon Konensi/Terggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ternyata dalil jawaban Termohon juga sebagian telah membenarkan dan mengakui kebenaran dalil Permohonan Pemohon.
3. Bahwa, dalil jawaban Termohon sebagaimana terurai pada posita point Nomor. 1 dan 2 adalah benar adanya.
4. Bahwa, pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon sebagaimana dalil Termohon / Penggugat dalam Rekonvensi posita gugatan point Nomor : 3.
5. Bahwa, Pemohon akan membuktikan pada tahap pembuktian nanti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak akan mungkin dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga oleh karenanya patutlah kiranya permohonan Pemohon dikabulkan.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, terhadap apa yang telah terurai pada dalil konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini.
2. Bahwa, mengenai tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi tidak keberatan asalkan Tergugat dalam Rekonvensi sewaktu-waktu boleh mengunjungi anak.
3. Bahwa, mengenai tuntutan Nafkah Madliyah yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari \times 12 (dua belas) bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberi nafkah bagi seorang suami adalah didasarkan atas kemampuan dari suami dan selama pisah Tergugat dalam Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan anaknya.
4. Bahwa, mengenai tuntutan Nafkah Hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan \times 5 (lima) bulan = Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan Nafkah Hadhanah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Per bulan setelah Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.

5. Bahwa, terhadap tuntutan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat dalam Rekonpensi hanya sanggup memberi Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Bahwa, terhadap uang Mut'ah yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat dalam Rekonpensi hanya sanggup memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak tentu.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madliyah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah Hadhanah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan setelah Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 10 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Iddah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensasi.
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama, sehingga lebih baik jika pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak mengikutkan sertakan pihak ketiga serta pihak lainnya dalam penyelesaian masalah perceraian ini.
6. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya. Karena pada kenyataannya sejak bulan September

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 hingga September 2018 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun anaknya. Hanya saja orang tua Pemohon pada bulan Juni 2018 pernah memberikan uang senilai Rp 1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) saat menengok kelahiran cucunya, sehingga Termohon beranggapan bahwa uang tersebut adalah hadiah pemberian orang tua Pemohon untuk cucunya maka Termohon menggunakan uang tersebut untuk membelikan 4 gram gelang emas untuk XXX selaku anak yang lahir dalam dan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Termohon juga menolak Replik Pemohon dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan Nafkah Hadhanah kepada anaknya sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) karena pada kenyataannya saat Pemohon masih tinggal bersama Termohon selama 5 bulan Pemohon dapat menghabiskan uang kurang lebih Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan skunder Pemohon seperti rokok, kopi dan pulsa setiap bulannya.
8. Bahwa Termohon akan membuktikan pada tahap pembuktian nanti, bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi serta Duplik ini benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dalam

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensit tetap berpendapat bahwa Nafkah Madliyah dan Nafkah Iddah sebesar Rp 25.000,- (*dua puluh lima ribu*) per hari itu sudah sangat wajar mengingat biaya hidup untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan serta biaya kesehatan Termohon saat sedang hamil dan pasca persalinan tidaklah murah.
5. Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensidengan tegas tetap berpendapat bahwa Nafkah Hadhanah untuk XXX setiap bulan yang menjadi tanggung jawab Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) hal tersebut telah mempertimbangkan banyak aspek, yakni selain keperluan sandang, pangan, dan papan ada pula tunjangan kesehatan dan tabungan pendidikan yang setiap tahunnya akan semakin mahal, dan oleh karena Nafkah Hadlanah ini akan berlangsung sampai anak tersebut berusia 21 tahun maka sudah sepantasnya jika Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi bersedia membayar tuntutan yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.
6. Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dapat menerima dan memahami jika Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dari tuntutan yang diajukan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum, anak yang lahir dalam dan dari pernikahan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi berada di bawah hak asuh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi.
4. Mengukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah yang berkenaan dengan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madliyah sesuai dengan gugatan Rekonsensi sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*)
 - b. Nafkah Iddah sesuai dengan gugatan Rekonsensi sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
5. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap XXX (umur 5 bulan) dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tuban dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
6. Menetapkan bahwa segala barang bergerak (sepeda motor) dan barang tidak bergerak (tanah dan rumah) milik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk biaya hadhanah (nafkah anak) yakni XXX (umur 5 bulan) sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.
7. Menghukum Pemohon Konensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 0194/014/IV/2017, tanggal 06 April 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon begitu juga sebaliknya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai anak seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua, Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai.
- Bahwa, Pemohon bekerja dagang makanan di Cirebon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ayah Termohon Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru ngaji dan jualan makanan di warung makan.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulan secara tertulis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan a. antara pemohon dengan Termohon tidak bisa saling mencintai, b. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua, c. Termohon diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon tidak mau, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua di Dusun Landean Desa Klotok RT. RW. Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban., dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, para saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 11 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ~

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa dalam rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat rekonpensi atau Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi atau Penggugat;

Menimbang bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi yaitu XXX (umur 5 bulan).
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhonah (nafkah anak) terhadap XXX (umur 5 bulan) dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tuban dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
5. Menetapkan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk biaya hadhonah (nafkah anak) yakni XXX (umur 5 bulan) sesuai dengan ketentuan pPasal 1131 KUH Perdata.
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhonah terutang kepada anak kandungnya yang bernama XXX sebesar Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
8. Menghukum Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Terggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
10. Menghukum Pemohon Konensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum pertama tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum kedua oleh karena dalam gugatan kompensi telah di pertimbangkan maka dalam rekonpensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Peggugat dengan tergugat yang bernama XXX baru berumur 5 bulan / lahir pada 24 April 2018, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak/hadhodah kepada Penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum keempat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai sesuai pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum islam, diatas Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya yaitu XXX maka Tergugat rekonpensi harus memberi biaya pemeliharaan atau hadhonah, biaya kesehatan dan pendidikan kepada anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa atas tuntutan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000.00,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan besaran

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya dengan disertai bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kewajaran dan kemampuan, Tergugat rekonpensi harus memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum kelima yaitu tuntutan segala barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk biaya hadhonah (nafkah anak) yakni XXX (umur 5 bulan) sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara ayah dengan anak adalah hubungan nasab yang timbul karena akibat perkawinan, kewajiban memberi nafkah seorang ayah terhadap anak telah melekat karena darah daging seorang anak berasal dari ayah kandungnya sehingga secara naluri ayah tidak akan tega membiarkan anak kandungnya menderita, kewajiban ayah memberi nafkah anak bersifat lil-intifa' bukan littamlik, apabila ayah sudah tidak mampu maka kewajiban memberi nafkah anak beralih kepada ibu atau kerabat dekat, dengan demikian maka tuntutan a quo tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum keenam tuntutan untuk membayar nafkah terhutang (Madhiyah) Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan serbesar Rp Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Penggugat tidak menguatkan tuntutannya dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat rekonpensi maka nafkah madhiyah selama 5 bulan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum ketujuh tentang tuntutan biaya hadhonah terhutang anak yang bernama XXX sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak bersifat lil-intifa' maka apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tidak menjadi hutang hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG 2003 tanggal 23 Maret 2005 yang abstrak hukumnya menyatakan : kelalaian tidak memberi nafkah kepada anak (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat, karena nafkah anak lil-intifa' bukan littamlik, dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum kedelapan tentang tuntutan untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah*), dalam hal ini Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak menguatkan dalil tuntutan dengan bukti-bukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat rekonpensi maka besaran nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum kesembilan tentang tuntutan untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Tergugat dalam hal ini Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak menguatkan dalil tuntutan dengan bukti-bukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat rekonpensi maka besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat dalam petitum kesepuluh tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam kompensi dan rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung sebagai pengasuh terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX, lahir pada 24 April 2018 di Tuban;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadhonah (nafkah anak) bernama XXX, lahir pada 24 April 2018 di Tuban, setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau hidup mandiri, dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahun.;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi Mut'ah berupa uang tunai kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
7. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang segala barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk biaya hadhonah tidak dapat diterima untuk;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.000,00 (*Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul awwal 1440 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	471.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h		Rp	<u>562.000,00</u>

(Lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Putusan, Nomor 1364/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 28 dari 28